# PENERAPAN KEBIJAKAN BARU PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENANGANI KELANGKAAN OBAT-OBATAN SEMENJAK PANDEMI COVID-19

# Muhammad Falih Iqbal

Universitas Negeri Surabaya, muhammadfalih.21022@mhs.unesa.ac.id

# **Agus Machfud Fauzi**

Universitas Negeri Surabaya, agusmfauzi@unesa.ac.id

#### **ABSTRAK**

Pandemi covid-19 semakin merambah ke sela-sela kehidupan manusia, seperti aspek ekonomi, politik, budaya, kesehatan, dan lainnya. Ketersediaan obat-obatan yang semakin menipis membuat pandemi semakin memperparah keadaan masyarakat. Keterbatasan ini membuat harga obat-obatan semakin melonjak. Pemerintah membuat kebijakan baru demi mengatasi kelangkaan dan kelonjakan harga obat-obatan di Indonesia. Kebijakan tersebut tertuang pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/4826/2021 tentang harga eceran tertinggi obat dalam masa pandemi Covid-19. Peneliti mencoba menganalisis mengenai efektivitas dan realitas kebijakan ini di masyarakat. Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini ialah mengidentifikasi serta memberikan informasi kepada khalayak umum mengenai ketanggapan pemerintah Indonesia dalam merumuskan kebijakan terkait ketersediaan obat-obatan selama pandemi covid-19. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode studi kasus yang mana data observasi, wawancara, dan berbagai kajian literatur menjadi gambaran umum dalam hasil penelitian. Adapun hasil penelitian, masyarakat menilai respon pemerintah Indonesia dalam menangani kelangkaan dan kelonjakan harga obat-obatan di Indonesia sudah cukup tanggap, tetapi masih belum terlalu tanggap.

Kata Kunci: Kebijakan, Obat-obatan, Pandemi Covid-19

#### **PENDAHULUAN**

Corona Virus Disease 2019 atau yang lebih dikenal Covid-19 telah merambah ke berbagai penjuru dunia sejak tahun 2019. Covid-19 mulai menggemparkan warga Indonesia sendiri pada awal bulan tahun 2020. Terlebih varian baru Covid-19, yakni varian Omicron telah masuk ke negara Indonesia. Terhitung sejak tanggal 25 Februari 2022 kasus covid-19 mencapai 5,45 juta dan meninggal dunia sebanyak 147 ribu nyawa (covid19.go.id). Virus ini menyerang imunitas pengidapnya dengan berbagai gejala yang menyakitkan. Semakin melonjaknya kasus covid-19 membuat pemerintah perlunya pembaruan regulasi hukum mengenai keadaan yang tak terduga ini sebab berbagai permasalahan mulai muncul semenjak datangnya pandemi ini, masyarakat seakan ditimpa masalah yang tak ada habis-habisnya.

Masalah sosial dan politik menjadi masalah yang tak kalah penting untuk disorot dan ditangani oleh pemerintah dan masyarakat. Dengan berbagai konflik dan permasalahan yang ada, kedudukan hukum yang menjadi aspek fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara juga perlu dibentuk dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Roscoe Pound menyatakan bahwa hukum menjadi instrumen penting dalam kontrol sosial masyarakat, dengan itu artinya ketertiban akan terlaksana jika hukum dibentuk dengan kesesuaian dan konsekuensi yang mutlak. Salah satu permasalahan yang muncul di kehidupan masayarakat ialah kelangkaan serta kelonjakan harga obat-obatan di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyebut saat ini terjadi kelangkaan obat yang digunakan dalam menangani pasien covid-19. Hal itu tidak hanya terjadi di satu daerah, bahkan berskala nasional (kemenkopmk.go.id).

Obat-obatan yang menjadi barang penting selama pandemi ini justru mengalami kelangkaan, adapun harganya yang tak masuk akal. Presiden Joko Widodo pada tanggal 23 Juli 2021 mengecek langsung ketersediaan obat terapi Covid-19 di kota Bogor, Jawa Barat. Presiden Joko Widodo mendapati habisnya stok obat antivirus, antibiotik, dan multivitamin seperti Oseltamivir dan Favipiravir di berbagai apotek di Kota Bogor, adapun di jual toko online harganya tak masuk akal, yakni mencapai 350 ribu atau 35 ribu/tablet. Yang seharusnya Harga Eceran Tertinggi (HET) di angka 260 ribu atau 26 ribu/tablet (CNBC Indonesia). Dengan fenomena ini membuat masayarakat semakin panik akan ketersediaan obat-obatan semenjak pandemi, karena yang kita tahu bahwa semenjak pandemi covid-19, obat-obatan dan suplemen sangat dibutuhkan demi meningkatkan imunitas tubuh. Hal ini bukan tanpa sebab, *panic buying* menjadi salah satu faktor kelangkaan dan kelonjakan harga obat-obatan semenjak pandemi covid-19.

Kepanikan massal ini berdampak pada ketersediaan pangan, obat, dan alat medis lainnya, terlebih pada obat-obatan terapi dan multivitamin yang memiliki khasiat meningkatkan imunitas tubuh. Peran media massa dan pemerintah dalam menenangkan masyarakat juga memiliki dampak yang krusial. Transparansi informasi covid-19 oleh pemerintah dan media massa diharapkan *up to date* sehingga tidak muncul berita-berita hoaks di kalangan masyarakat (Izzaty, 2020). Hal ini perlunya pemerintah memutuskan kebijakan untuk menjamin keterjangkauan harga obat-obatan selama masa pandemi covid-19 sehingga pemerintah juga menentukan tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) obat selama pandemi covid-19 agar pengalokasian obat-obatan juga dapat teratur.

Pemerintah menetapkan kebijakan mengenai ketersediaan obat-obatan melalui pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/4826/2021. Di dalam kebijakan menteri tersebut, terdapat 11 jenis obat yang diatur harga ecerannya, seperti Favipiravir, Remdesivir, Oseltamivir, dan lain-lain. Kebijakan pemerintah yang tanggap dianggap perlu dalam menangani fenomena yang tak diinginkan terjadi. kebijakan publik disebut sebagai pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang sifatnya mengikat. Artinya, hanya pemerintah yang dapat melakukan sesuatu tindakan kepada masyarakat dan tindakan tersebut merupakan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah yang merupakan bentuk dari pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat (Easton, 1969).

Kebijakan dan keputusan yang diambil bukan hanya sekadar kehendak penguasa yang tak memiliki makna, tetapi kebijakan dan keputusan dibuat demi kemaslahatan masyarakat umum. Dalam konsep *Rule of Law*, kedudukan hukum di puncak piramida kenegaraan, di mana dalam konsepnya berisikan tentang mekanisme, proses, instusional, dan praktik berjalannya suatu hukum yang mengatur masyarakat di suatu negara. Artinya, hukum dianggap sebagai bentuk kebijakan yang didasarkan pada fenomena atau konflik masyarakat yang disusun secara sistematis dan bersifat mengikat bagi seluruh lapisan masyarakat demi mengontrol perilaku dan membatasi gerak kebebebasan seseorang. Dapat dilihat dalam fenomena kelangkaan dan kelonjakan harga obat-obatan di Indonesia, bukan tanpa sebab, fenomena ini juga disebabkan oleh oknum-oknum nakal yang menimbun sekaligus menaikkan harga obat-obatan tersebut. Maka dari itu, regulasi hukum mengenai fenomena ini tepat jika dibentuk sesuai konsekuensi, jika tidak, fenomena kelangkaan dan kelonjakan harga obat-obatan tak mungkin terhenti.

Namun, apakah kebijakan yang diberlakukan pemerintah dapat dioptimalisasi oleh seluruh lapisan masyarakat, inilah menjadi pertanyaan yang perlu didalami.

Bagaimana masyarakat memaknai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia dan bagaimana apoteker dan tenaga medis menanggapi kebijakan yang diambil oleh pemerintah menjadi pertanyaan yang perlu dijawab demi mencapai legitimasi yang optimal. Sebab, keberhasilan suatu kebijakan pemerintah dapat ditentukan melalui reaksi masyarakat terhadap kebijakan yang telah dibuat (Harirah et al., 2020). Dikhususkan penelitian ini melihat suatu hukum yang dibentuk melalui proses kebijakan yang dapat memengaruhi kehidupan masayarakat, dengan menggabungkan variabel teori fungi hukum dan kebijakan publik dalam mencapai legitimasi masyarakat.

# METODE PENELITIAN

Seperti yang telah dirumuskan, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dengan tujuan memberikan penjelasan secara detail dan lengkap terhadap suatu fenomena yang terjadi. Menurut Creswell (2014), studi kasus merupakan strategi penelitian untuk menyelidiki secara cermat suatu hal dengan pengumpulan informasi lengkap menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data. Hasil wawancara dari berbagai sumber menjadi gambaran umum dalam penelitian ini. Adapun MFK (21), AF (19), dan DM (19) sebagai narasumber inti dalam penelitian ini.

Dengan mengusung konsep pertanyaan "bagaimana" dan "mengapa" dirasa tepat dalam merumuskan dan membentuk hasil penelitian yang kredibel. Dengan data yang sudah didapatkan, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber data untuk menguji validitasnya. Triangulasi sumber data didefinisikan sebagai pengumpulan data sejenis yang diperoleh dari beberapa jenis data yang berbeda. Artinya, data akan lebih valid jika penelitian dilakukan kepada narasumber yang berbeda. Adapun dalam penelitian ini, mengusung teori fungsi hukum, *teori compliance* atau teori kepatuhan, serta teori kebijakan publik. Ketiga teori ini dianggap tepat diusung sebab ketiganya dapat menjawab pertanyaan seorang peneliti mengenai fungsi, legitimasi, dan keefektivitasan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia dalam menangani fenomena kelangkaan dan kelonjakan harga obat-obatan semenjak pandemi covid-19.

### **PEMBAHASAN**

Kelangkaan dan kelonjakan obat-obatan di Indonesia sempat menimbulkan keresahan bagi masyarakat, terlebih bagi masyarakat yang sedang terjangkit covid-19. Beberapa obat-obatan terapi dan multivitamin sempat mengalami kekurangan ketersediaan akibat kepanikan massal dan penimbunan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tak bertanggung jawab demi mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Hal ini membuat sistem sosial di masyarakat mengalami ketidakteraturan, masyarakat dibuat panik akan berita covid-19 yang semakin mengganas. Dengan hal ini, maka perlu dibentuknya kebijakan yang sesuai dengan masalah yang terjadi.

Perihal kebijakan, suatu keputusan yang dibuat untuk menangani, mencegah, memperbaiki suatu konflik atau masalah yang hadir dalam masyarakat demi mewujudkan kesejahteraan di lingkungan sekitar. James E. Anderson (Irfan Islamy, 2000: 17) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang

diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku, sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu.

Kebijakan dianggap sebagai aturan-aturan tertulis yang sifatnya mengikat bagi siapa pun yang meninggali suatu daerah. Setiap individu masyarakat perlu mengikuti aturan-aturan melalui kebijakan dan setiap individu akan dikenai sanksi apabila kebijakan yang berlaku tidak dilakukan secara penuh tanggung jawab. Dengan ini, maka pembentukan kebijakan tidak bisa dibuat secara sepihak, perlunya kontribusi masyarakat, pihak terkait, dan lainnya yang berkesinambungan dengan suatu masalah yang terjadi.

Dalam menjalankan perannya, pemerintah sebagai pangatur (regulator) dapat menetapkan kebijakan-kebijakan yang umumnya bertujuan akhir pada kesejahteraan masyarakat (Nurul Hanifa et al., 2021: 11). Demi menjaga stabilitas sosial ekonomi masyarakat mengenai kelangkaan dan kelonjakan harga obat-obatan, pemerintah Indonesia menganalisis masalah ini dengan cermat, membentuk sebuah aturan atau kebijakan yang selaras dengan tujuan yang ingin dicapai, buktinya, dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/4826/2021 tentang harga eceran tertinggi obat dalam masa pandemi Covid-19. Kebijakan yang dibuat memiliki hubungan yang erat antara pembuat kebijakan dengan masyarakat yang dikenai kebijakan itu sendiri.

Menurut M. Irfan Islamy mengartikan konsep demokrasi modern, suatu kebijakan pemerintah dalam negara tidak hanya berisi cetusan pikiran atau pednapat para pejabat yang mewakili rakyat, tetapi opini publik (public opinion) juga menempati porsi yang sama dalam pembuatan dan pengimplementasian kebijakan. Harrold Laswell dan Abraham Kaplan berpendapat bahwa kebijakan publik berisikan nilai-nilai, tujuan, praktik-praktik sosial yang ada di dalam masyarakat. Artinya, suatu kebijakan merupakan hasil perumusan yang di dalamnya terdapat nilai, tujuan, dan praktik sosial, sehingga kebijakan yang dibuat tidak bertentangan dengan nilai, norma, praktik sosial yang berlaku dan diakui di masyarakat.

Definisi ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh David Easton, ia mendefinisikan kebijakan publik sebagai bentuk pemerintah mengalokasikan nilai-nilai kepada masyarakat, sebab ia melihat di dalam kebijakan menganut nilai-nilai yang perlu diakui dan dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Pengalokasian nilai-nilai melalui kebiajakan ini sudah tentu memiliki konsekuensi di dalamnya, baik itu berupa dampak yang negatif maupun positif, diharapkan (intended) ataupun tidak diharapkan (unintended). Kebijakan pemerintah Indonesia melalui Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/4826/2021 tentang harga eceran tertinggi obat dalam masa pandemi Covid-19 ini menurut Anderson (1970) dalam pengelompokkan jenis-jenis kebijakan publiknya, merujuk pada jenis Public Goods and Private Goods Policies, yang mana suatu kebijakan yang mengatur tentang ketersediaan barang-barang oleh pemerintah maupun pihak swasta untuk kepentingan perseorangan maupun masyarakat luas. Suatu kebijakan terbentuk bukan melalui perilaku atau tindakan abstrak yang terbentuk secara kebetulan, melainkan suatu upaya, perilaku, ataupun tindakan yang dirumuskan sedemikian rupa, menimbang segala keresahan dan aspek lainnya demi membentuk kebijakan yang konsekuen dengan situasi yang terjadi.

Kebijakan pemerintah melalui keputusan menteri ini merupakan suatu produk yang memperjuangkan kepentingan publik dalam implementasinya, yang mengisyaratkan pelibatan publik sejak awal hingga akhir, hal ini menurut aliran *kontinentalis* yang dipahami oleh Nugroho (2008), yang mana kebijakan publik adalah turunan dari hukum, yang bahkan terkadang menyamakan antara kebijakan hokum tersebut dengan hukum, umumnya hukum publik ataupun hukum tata negara sehingga terlihat sebagai proses interaksi antara institusi-

institusi negara. Kontinentalis hukum merupakan suatu implementasi dari kebijakan publik dari aspek wujud maupun produk, proses atau aspek muatan. Sebab kebijakan publik dapat berupa hukum, konvensi atau kesepakatan, maupun keputusan lisan atau perilaku dari pejabat publik. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/4826/2021 tentang harga eceran tertinggi obat dalam masa pandemi Covid-19 merupakan suatu produk yang mana di dalam pembentukannya terdapat tinjauan UUD 1945 yang termuat, artinya pembentukan keputusan menteri sebagai implementatif sebuah kebijakan publik memuat produk-produk hukum fundamental, yakni UUD 1945 sebagai dasar pokok pembuatan kebijakan selanjutnya. Sebagai mana kontinentalis hukum itu berlaku, menyatakan kebijakan publik yang termuat selanjutnya ialah turunan hukum yang terkadang disamakan dengan hukum itu sendiri, yang mana aliran kontinentalis memandang kebijakan hukum adalah hukum publik, yang bahkan terdapat pemikiran ekstrem bahwa kebijakan publik adalah sebagai salah satu bentuk hukum tata negara.

Kecenderungan aliran ini dalam kaitan partisipan masyarakat, melihat jika masyarakat diam dan tidak berpartisipasi, maka pemerintah tidak dapat disalahkan. Aliran ini berkonsep pada kebijakan publik di suatu negara telah terbentuk pada masa lalu dan tetap relevan hingga saat ini. Maka aliran ini memandang bahwa tidak perlu dibentuknya kebijakan yang baru, melainkan hanya perlunya revisi kebijakan yang sudah dibentuk, dan itu pun apabila hal tersebut dianggap sebagai suatu yang perlu dan mendesak.

Suatu kebijakan publik dibentuk bukan karena tanpa alasan, tetapi dibentuk untuk menyelaraskan kehidupan sosial masyarakat yang dianngap atau dinilai terdapat suatu hambatan di dalamnya. Pemerintah sebagai pengatur tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara dituntut untuk tanggap dalam menanagani hambatan yang terjadi. Namun, perlunya kontibusi masyarakat dalam menangani hambatan yang ada. Adanya kerja sama antara instiusi pemerintahan dengan masyarakat akan membentuk tatanan sosial yang harmonis.

Dalam hal kelangkaan dan kelonjakan harga obat-obatan semenjak pandemi sebagai bentuk hambatan dalam menekan kasus covid-19, pemerintah dituntut untuk membentuk kebijakan yang sesuai dengan situasi yang terjadi. Kebijakan, itu tercetus dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/4826/2021 tentang harga eceran tertinggi obat dalam masa pandemi Covid-19, sebagaimana yang tercantum dalam kebijakan tersebut, beberapa harga obat-obatan yang mengalami kelangkaan dan kelonjakan harga diatur harga eceran tertingginya. Hal ini dibentuk dengan harapan obat-obatan yang dibutuhkan masyarakat dapat tersalurkan dan tersedia sesuai harapan masyarakat. Dengan ini, kontribusi masyarakat juga sangat dibutuhkan, bagaimana mereka dapat menjalankan aturan dan kebijakan yang sudah ditetapkan, dan ketanggapan masyarakat dalam merespon kebijakan tersebut dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, dan juga kepedulian masyarakat apabila terdapat oknum-oknum nakal yang menyalahi aturan yng sudah ditetapkan.

Polisi pada hari Jumat, 9 Juli 2021 menemukan timbunan obat-obatan yang diperlukan pada masa pandemi covid-19, temuan itu terjadi di Jalan Peta Barat, Kalideres, Jakarta Barat, tepatnya oleh PT ASA(Kompas.com). Dalam penyelidikan ini, polisi menemukan 730 boks obat Azithromycin, obat paracetamol, Dexamethasone, Caviplex, serta beberapa obat pilek dan batuk. Hal ini menjadi salah satu bukti bahwa kelangkaan dan kelonjakan harga obat-obatan semenjak pandemi covid-19 disebabkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab demi mendapatkan untung yang sebanyak-banyaknya. Penemuan timbunan obat-obatan ini dinilai sebagai bentuk hilangnya empati dan rasa manusiawi seorang manusia. Bagaimana mungkin, ketika seseorang yang sangat membutuhkan obat-obatan selama pandemi justru tidak

dapat menemukan obat yang diperlukan. Terlebih apabila penderita covid-19 ialah masyarakat kurang mampu yang tidak mungkin membeli obat di luar batas kemampuannya. Maka tepatlah, pemerintah melakukan *tracking* dan terus melakukan evaluasi kebijakan, bagaimana kebijakan menteri kesehatan dapat direspon dengan baik oleh seluruh lapisan masyarakat.

Masyarakat menyadari akan penyebab kelangkaan dan kelonjakan harga obat-obatan ini, MFK (21), AF (19), dan DM (19) mengatakan jika penyebab kelangkaan dan kelonjakan harga semenjak pandemi ialah adanya oknum-oknum nakal yang menimbun obat-obatan yang akan dijual dengan harga yang tak masuk akal demi mendapat untung yamg melimpah. Melihat realitasnya, bagaimana oknum-oknum mencari keuntungan melalui keresahan masyarakat, perlunya pemerintah menindak lanjut masalah yang terjadi.

Timbulnya keresahan masyarakat yang terus disampaikan melalui media sosial maupun ke institusi pemerintah langsung membuat pemerintah Indonesia perlu membuat suatu kebijakan demi mengatasi keresahan yang terjadi. Hal ini, kebijakan yang diambil sangatlah krusial demi menjamin kesejahteraan masyarakat dan mencapai legitimasi masyarakat. Apabila kebijakan ini sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada serta menimbang seluruh konsekuensi maka kebijakan perlu diimplementasikan.

Kebijakan yang dibuat tampaknya juga perlu untuk disosialisasikan ke seluruh lapisan masyarakat demi mencegah kesalahpahaman masyarakat dalam merespon kebijakan yang dibentuk. Lagi, kerja sama antara pemerintah dan masyarakat diperlukan dalam menghadapi fenomena yang tak diinginkan. Apabila kebijakan yang dibuat hanya sebagai formalitas dan kebutuhan eksistensi, maka kebijakan yang dibuat bukanlah kebijakan yang sesuai dengan apa yang telah dikemukakan oleh para ahli sebelumnya, yang mana kebijakan dibentuk untuk mengalokasikan nilai-nilai kepada masyarakat dalam menyelesaikan fenomena yang terjadi. Juga apabila kebijakan tidak dapat direspon dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab oleh masyarakat, kebijakan juga dirasa sia-sia.

Kebijakan yang fungsinya untuk mengatur kehidupan sosial masyarakat, tidak akan berjalan dengan semestinya dan tidak akan mampu mencapai tujuan-tujuan yang ada di dalamnya jika pemerintah dan masyarakat tidak mampu memahami dan mendalami nilai, etika, fungsi kebijakan itu sendiri. Dalam hasil wawancara yang dilakukan kepada narasumber MFK (21), AF (19), dan DM (19) menyatakan bahwa mereka belum mengetahui kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam menangani fenomena kelangkaan dan kelonjakan harga obatobatan semenjak pandemi. Artinya, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/4826/2021 ini belum dapat disosialisasikan dengan sempurna.

Masyarakat sebagai objek suatu kebijakan perlunya memahami kebijakan yang telah dibuat, guna mewujudkan nilai-nilai dan tujuan yang ingin dicapai dalam kebijakan yang dibuat. Hukum sebagai bentuk implementasi sebuah kebijakan juga memiliki kedudukan penting dalam sistem sosial masyarakat maka pun sama, hukum sifatnya mengikat bagi setiap lapisan masyarakat. Melihat fungsi dan sifatnya, terlintas mengenai teori fungsi hukum yang dikemukakan oleh Roscoe Pound yang mengartikan bahwa hukum sebagai rekayasa sosial (Law as a tool of social engineering and social controle) yang menjelaskan bahwa sebuah hukum dibentuk guna menggapai harmonisasi dan keserasian secara optimal agar dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat dalam suatu lingkup tertentu. Lebih jauh, Roscoe Pound menganggap bahwa hukum sebagai seperangkat alat untuk mengubah nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Roscoe Pound mencoba melihat suatu hukum dalam perspektif validitas dan efektivitasnya, melihat bagaimana suatu hukum dapat mengontrol penuh masyarakat dan bagaimana suatu hukum diakui oleh masyarakat. Roscoe Pound menyatakan

jika pentingnya hukum sebagai kontrol sosial masyarakat, bagaimana aspek kehidupan masyarakat diatur agar sesuai nilai dan norma yang berlaku.

Hukum sebagai alat kontrol sosial yang sifatnya mengikat masyarakat maka juga perlunya suatu hukum dibentuk dengan berbagai pertimbangan secara matang dan konsekuen. Artinya, hukum dibentuk untuk membatasi gerak dan perilaku masyarakat juga tidak mengikat masyarakat secara erat hingga tak ada ruang untuk menyampaikan dan mendapatkan hak-hak dalam hidupnya . Hukum yang sesuai dengan kondisi dan situasi yang tepat akan mengontrol manusia di dalamnya dengan penuh kesadaran, sehingga masyarakat tidak merasa dibebani dengan hukum yang dibentuk. Adapun manusia yang dibebani oleh hukum ialah manusia yang serakah, jika hukum dibentuk untuk membentuk nilai positif masyarakat, tetapi suatu individu menolak untuk mematuhi hukum yang berlaku maka ialah manusia yang wajib untuk ditertibkan.

Hukum yang dibentuk juga perlu didampingi oleh sebuah sanksi yang akan menertibkan masyarakat yang jelas menentang aturan-aturan yang telah dibuat dalam bentuk hukum itu Menteri Kesehatan Republik Keputusan Indonesia HK.01.07/Menkes/4826/2021 sebagai salah satu kebijakan dalam bentuk hukum sendiri menjadi titik krusial dalam menuntaskan masalah yang terjadi, di mana oknum-oknum yang mengambil keuntungan dari kesusahan masyarakat juga perlu dikontrol dalam aturan yang berlaku. Apabila hukum yang dibentuk tidak dijalankan dengan penuh kesadaran dan penuh tanggung jawab, maka perlu tindakan yang lain untuk menertibkan masyarakat. Dengan itu fungsi hukum sebagai pengontrol masyarakat akan hadir dalam kehidupan sosial masyarakat, juga hukum juga tidak dianggap sebagai formalitas saja. Dengan ini, juga perlunya ketegasan pemerintah dalam menyelesaikan suatu permasalahan untuk mencapai keharmonisasian dan keserasian dalam kehidupan sosial masyarakat seperti yang telah diungkapkan oleh Roscoe Pound dalam teori fungsi hukumnya dan juga agar nilai-nilai dan norma yang ada akan tetap hadir dalam kehidupan masyarakat.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/4826/2021 merupakan bentuk pengalokasian nilai-nilai dalam kehidupan bermasyarakat, di mana harga eceran tertinggi obat-obatan ditentukan dalam keputusan meteri kesehatan tersebut, hal ini bertujuan untuk menekan kelangkaan dan kelonjakan harga obat-obatan semenjak pandemi. Keputusan menteri mengenai harga eceran tertinggi obat-obatan berangkat dari keresahan yang dirasakan masyarakat. Narasumber MFK (21) merasakan hal serupa, yang mana MFK (21) mengalami kesusahan saat mencari stok obat-obatan maupun multivitamin di daerah sekitarnya. Ini menjadi suatu gambaran pentingnya keputusan menteri tersebut dibuat. Kelangkaan dan kelonjakan obat-obatan semenjak pandemi juga dirasa karena timbulnya kepanikan massal oleh masyarakat, hal ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh MFK (21), AF (19), dan DM (19).

Para narasumber menyadari bahwa kelangkaan dan kelonjakan harga obat-obatan semenjak pandemi covid-19 bukan hanya karena oknum-oknum nakal yang menimbun obat, tetapi juga karena kepanikan massal yang terjadi di masyarakat. Kepanikan massal yang terjadi di masyarakat bukan hanya menyebabkan kelangkaan dan kelonjakaan harga obat-obatan, tetapi juga merambah ke bahan pangan dan kebutuhan alat kesehatan lainnya, seperti kelangkaan masker, tabung oksigen, bahan sembako, dan lain-lain. Hal ini menyebabkan stok yang ada menjadi tidak teratur, msks muncullah kesempatan dalam keresehan masyarakat yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertamggung jawab, yakni dengan menimbunnya lalu menjual ke pasaran dengan harga selangit. Narasumber AF (19) mengatakan bahwa kelangkaan

dan kelonjakan harga obat-obatan ini cukup meresahkan, terutama bagi masyarakat dengan perekonomiannya yang kurang memadai. Bagaimana mungkin mereka yang membutuhkan obat, peralatan medis, serta kebutuhan sembako harus membelinya dengan harga yang selangit, terlebih masyarakat kurang mampu, dirasa ini sangat menyengsarakan mereka dengan berbagai tekanan dari beberapa aspek lainnya yang hadir semenjak pandemi covid-19.

Perlu kesadaran pemerintah akan fenomena ini untuk ditanggapi dengan berbagai kebijakannya guna mengembalikan keharmonisan dan keserasian dalam masyarakat. Kepanikan massal yang terjadi di masyarakat, bukanlah tanpa sebab, hal ini hadir karena hebohnya berita yang muncul dari media massa. Kasus yang semakin melonjak dan covid-19 yang dirasa semakin mengganas dengan berbagai kemunculan varian membuat masyarakat mengantisipasinya dengan membeli seluruh kebutuhan yang berkaitan dengan kesehatan secara bersamaan dan tidak beraturan. Ini menjadi masalah yang harus diselesaikan secara bersamas-sama oleh seluruh lapisan masyarakat, pemerintah, maupun media massa.

Bagaimana media massa dapat mengontrol reaksi masyarakat dalam mengambil tindakan pembelian barang sangatlah krusial. Harus adanya kerja sama untuk kembali menyeleraskan tatanan sosial dalam masyarakat selama pandemi covid-19. Pemerintah sebagai pemberi kebijakan dengan segala penuh pertimbangan perlu mengevaluasi segala kebijakan yang telah mereka buat, tindakan dan keputusan yang mereka buat sangat berpengaruh dengan apa yang terjadi di dalam masyarakat. Pun halnya dengan masyarakat, perlunya masyarakat memaknai dan memahami kebijakan dan keputusan yang pemerintah buat untuk mencapai kata legitimasi.

Kebijakan yang dibuat harus juga adanya kontrol dari media massa, media massa menjadi sarana komunikasi dan informasi yang saat ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat harus memahami berita apa yang dapat membahayakan terhadap tatanan kehidupan sosial masyarakat, sebab bagaimana pun apa yang masyarakat konsumsi dari tayangan media massa dapat berpengaruh terhadap tindakan yang diambil oleh masyarakat, khususnya dalam kegiatan berbelanja.

Media massa juga diharapkan tidak menayangkan berita-berita hoaks yang justru semakin memperparah keadaan. Juga pentingnya masyarakat dalam menerima dan memahami sebuah informasi secara tepat. Masyarakat dituntut cerdas untuk memilah mana informasi yang fakta dan mana informasi yang hanya sebagai eksistensi sebuah media massa. Hal ini sangatlah berpengaruh dalam mencegah fenomena-fenomena yang tidak diinginkan. Dalam kebijakan yang sifatnya mengikat artinya masyarakat harus mematuhi apa yang telah diperintahkan oleh penguasa. Pun halnya dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/4826/2021 apakah kebijakan ini dapat dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat terlebih masyarakat yang justru mengintervensi segala bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Menurut Darley dan Blass dalam Hartono (2006), kepatuhan merupakan sikap dan tingkah laku individu atau masyarakat yang dapat dilihat dari beberapa aspek, yakni kepercayaan (belief), menerima (accept), dan melakukan (act) atas suatu permintaan dan perintah. Hal ini menjelaskan realitas kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam menangani kasus kelangkaan dan kelonjakan harga semenjak pandemi covid-19. Melihat realitas kebijakan ini dapat dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat. Bagaimana suatu kebijakan dapat dipercaya, diterima, dan dilakukan oleh seluruh masyarakat. Dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/4826/2021 kita dapat melihat ini merupakan kebijakan yang diperlukan oleh masyarakat. Menurut MFK (21), AF (19), dan DM (19) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

HK.01.07/Menkes/4826/2021 menjadi suatu tindakan yang penting dalam situasi ini, MFK (21) mengatakan kebijakan ini sebagai bentuk transparansi antara pemerintah terhadap masyarakat, yang mana harga eceran tertinggi obat-obatan dicantumkan di sana, agar masyarakat dapat membeli dan mengonsumsi obat-obatan secara tertib dan mudah. Adapun menurut AF (19) kebijakan ini diperlukan sebab sebagai bentuk pengalokasian bantuan terhadap masyarakat kurang mampu yang ingin membeli obat dengan harga yang wajar serta menjadika masyarakat untuk tidak beperilaku semena-mena terhadap ketersediaan dan harga obat-obatan. Adapun DM (19) menyebutkan bahwa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sangatlah penting guna menjaga stabilitas harga obat-obatan dan juga bentuk pencegahan terhadap oknum-oknum yang menaikkan harga obat semenjak pandemi covid-19.

Menjadi gambaran bahwa kebijakan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/4826/2021 sangat diperlukan dalam mengatasi kelangkaan dan kelonjakan harga obat-obatan semenjak pandemi covid-19. Dalam halnya, artinya masyarakat dapat memercayai kebijakan tersebut sebagai kebijakan yang solutif. Juga halnya masyarakat dapat menerima kebijakan tersebut secara positif. Terakhir dalam teori kepatuhan menurut Darley dan Blass yaitu, melakukan (act), masyarakat dapat melakukan kebijakan tersebut sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Ini mengartikan bahwa kebijakan sebagai suatu keputusan yang mampu memberantas suatu permasalahan yang meresahkan seluruh masyarakat.

Dengan segala kebijakan yang dibuat diharapkan stabilitas sosial-ekonomi masyarakat dapat kembali normal setelah munculnya keresahan akibat kelangkaan dan kelonjakan harga semenjak pandemi covid-19. Suatu bayangan muncul, bagaimana jika keputusan menteri tidak hadir dalam keresahan masyarakat, ketersediaan dan harga obat yang semakin tidak wajar adalah jawabannya. Oknum-oknum nakal yang terus mencari sela keuntungan dalam keresahan masyarakat akan terus ada hingga kata cukup hadir dalam diri seorang yang rakus. Kepanikan masal yang semakin tak terbendung juga menjadi masalah yang akan terus ada jika keputusan menteri tersebut tidak diimplementasikan. Maka, tepatlah pemerintah melalu menteri merumuskan dan mengeluarkan kebijakan tersebut, agar semua konflik yang ada dapat kembali normal sedia kala. Lantas, pertanyaan muncul apakah pemerintah telah tanggap dalam merespon keresahan masyarakat, dengan munculnya pertanyaan ini akan menjawab kata legitimasi dalam masyarakat. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan, mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/4826/2021 tertanggal 2 juli 2021 yang mana kehadiran dan keresahan akibat kelangkaan dan kelonjakan harga obat-obatan muncul sekitar akhir tahun 2020.

Pemerintah dengan segala usaha mencoba untuk merumuskan kebijakan yang sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat untuk meminimalisir segala konflik yang mungkin terjadi. Ini menjadikan bahwa pemerintah menimbang segala keputusan secara konsekuen, tidak hanya menerapkan kebijakan dengan begitu saja tanpa memperhatikan aspek lainnya. Legitimasi masyarakat hadir terhadap kebijakan yang pemerintah Indoneisa buat. Narasumber AF (19), mengatakan bahwa pemerintah Indonesia telah tanggap dalam menghadapi permasalahan yang hadir dalam masyarakat, khususnya mengenai kelangkaan dan kelonjakan harga obat-obatan semenjak pandemi melalui dikeluarkannya Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/4826/2021 yang mengatur harga eceran tertinggi obat-obatan covid-19 yang dirasa terus mengalamai kelangkaan dan kelonjakan harga. Sedikit berbeda dengan yang dikemukakan oleh DM (19), ia menyebutkan bahwa respon pemerintah dalam menenangani kelangkaan dan kelonjakan harga obat sudah baik, tetapi

respon yang diberikan masih belum terlalu tanggap, ia menambahkan respon Presiden Indonesia, Joko Widodo yang turun langsung ke lapangan mengecek ketersediaan obat-obatan sangatlah baik, DM (19) juga mengatakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ini sangatlah membantu menyelaraskan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat yang terdampak covid-19. Dengan ini, kebijakan pemerintah melalui Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/4826/2021 yang mengatur harga eceran tertinggi obat-obatan covid-19 menjadi langkah yang tepat dalam menyelaraskan kembali kehidupan sosial masyarakat.

# **PENUTUP**

Kelangkaan serta kelonjakan harga obat-obatan semenjak pandemi covid-19 membuat keresahan dalam kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat yang benar-benar membutuhkan dengan perekonomian yang rendah. Dengan adanya konflik ini, pemerintah sebagai pihak penguasa perlu membuat suatu respon dan kebijakan untuk kembali menyelaraskan kehidupan sosial masyarakat. Melalui dikeluarkannya Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/4826/2021 yang mengatur harga eceran tertinggi obat-obatan covid-19 menjadi salah satu titik terang dalam permasalahan yang dihadapi masyarakat saat ini.

Masyarakat menilai kebijakan yang dibuat pemerintah melalui surat edaran menteri kesehatan ini sangatlah tepat. Terlebih, Presiden Indonesia, Joko Widodo, yang langsung hadir di tengah permasalahan masyarakat menjadi tindakan yang juga tepat. Dengan ini, legitimasi masyarakat hadir dalam sistem pemerintahan yang ada melalui respon dan kebijakan yang sudah ditetapkan. Masyarakat menilai respon pemerintah Indonesia dalam menangani kelangkaan dan kelonjakan harga obat-obatan di Indonesia sudah cukup tanggap, tetapi masih belum terlalu tanggap.

### **DAFTAR PUSTAKA**

# **SUMBER BUKU:**

Mustari, N, 2015. Pemahaman Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan Publik, Yogyakarta: Leutikaprio.

# **SUMBER LAIN:**

- Bima Jati, G. R, 2020. Optimalisasi Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi Pandemi Covid-19 Sebagai Bentuk Pemenuhan Hak Warga Negara. SALAM: Jurnal Sosial & Budaya Syar-i, 473-484.
- Buana, D. R, 2020. Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona (Covid-19) dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa, SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 7 (3).
- Dandung Ruskar, S. H., 2021. LAFIAL: Pandemi Covid-19 Sebagai Momentum Kemandirian Industri Farmasi Industri Farmasi Menuju Ketahanan Kesehatan Nasional, PENDIPA: Journal of Science Education, 300-308.
- Hariandja, T. R, 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Kesehatan di Kota Jember*, Jurnal Rechtens, 91-102.
- Harirah, Z. D, 2020. Merespon Nalar Kebijakan Negara Dalam Menangani Pandemi Covid-19 di Indonesia, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia, 36-53.
- Izzaty, 2020. Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Panic Buying Akibat Covid-19, Info Singkat, 19-30.

- Nurul Hanifa, L. W, 2021. *Peran dan Kebijakan Pemerintah Indonesia di Masa Pandemi Covid-19*, WELFARE Jurnal Ilmu Ekonomi, 9-18.
- Theresia L.P., J. K, 2021. Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kesehatan Ilegal di Era Pandemik Covid-19 di Kota Ambon, SASI, 160-171.
- Usman, N, 2018. Implementasi Kebijakan Pengembangan Alat Kesehatan Dalam Negeri, Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia, 42-48.